



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/ tanggal lahir Sukarna/ 27 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT Timah (Persero) Tbk, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bachrum Effendi, S.H., dan Bambang Hardijusno, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Komplek Griya Praja Karimun Blok E No. 26 Teluk Uma Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0009/SK/2020/PA.TBK, tanggal 28 Januari 2020, sebagai

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat/ tanggal lahir Serapung/ 12 April 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 328/026/VIII/2007 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Setelah akad nikah tersebut di atas Pemohon berjanji dengan sesungguhnya hati akan menggauli Termohon dengan baik dan telah mengucapkan sumpah taklik yang selanjutnya telah ditanda tangani pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam buku nikah;
3. Pada awal pernikahan kurang lebih 5 tahun, Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai dan tenteram layaknya suami istri pada umumnya, tinggal di rumah mertua (orang tua Termohon) di Telaga Riau RT. 005, RW. 006, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meskipun pas-pasan Pemohon selalu mensyukuri hidup ini dan menikmatinya apa adanya;
4. Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon mencoba pisah dari kediaman orang tua Termohon dan mengontrak rumah di wilayah Paya Manggis;
5. Setelah setahun lamanya mengontrak rumah di Paya Manggis karena merasa tidak tenteram akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk kembali pindah ke rumah orang tua Termohon;
6. Dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, untuk mengisi kejenuhan keseharian Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengangkat seorang anak untuk dijadikan keluarga dalam berumah tangga yang diberi nama Anak angkat dan hingga saat ini telah berusia 10 tahun serta diasuh oleh Termohon;
7. Dalam jangka 1 tahun setelah kembali ke rumah orang tua Termohon antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Termohon sering mengucapkan minta diceraikan, bahkan ucapan tersebut pernah diucapkan di depan orang tua laki-laki Pemohon;
8. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pertengkaran yang berkepanjangan Pemohon keluar dari rumah kediaman tersebut (rumah

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon) dan hingga saat ini niat untuk kembali lagi bersatu seperti sedia kala sulit untuk ditempuh;

9. Sejak kepergian Pemohon dari rumah orang tua Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak angkat Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa semula Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga akibat perbuatan Termohon, yakni:
 - Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak satu rumah mulai dari tahun 2014 hingga saat gugatan ini diajukan;
 - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga (sering terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan minta cerai);
11. Bahwa Pemohon telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan keutuhan rumah tangga;
12. Atas perbuatan dan sikap Termohon tersebut Pemohon sangat-sangat menderita lahir dan batin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 9 huruf (f) PP No. 29 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa oleh karena krisis perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga tiada lagi maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan cara penceraian;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon dan bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Bachrum Effendi, S.H., dan Bambang Hardijusno, S.H., dengan menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0009/SK/2020/PA.TBK, tanggal 28 Januari 2020 beserta fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ternyata bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formal sedangkan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai PT Timah (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipersamakan statusnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor 366/Tbk/UM-0401/16-SB.14.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sumber Daya Manusia PT Timah (Persero) Tbk tanggal 22 Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim H. Saik, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 19 Februari 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Termohon Konvensi dan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi adalah benar;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 'iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi sudah mengakui semua dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam jawabannya maka replik Pemohon Konvensi tidak diperlukan lagi dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/026/VIII/2007, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Agustus 2007, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2102032705850001 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak kandung selama pernikahan namun memiliki satu orang anak angkat yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang melayani dan memperdulikan kebutuhan lahir maupun batin Pemohon serta setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak angkat Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk kembali mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai teman sekampung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2007 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak kandung selama pernikahan namun memiliki satu orang anak angkat yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 sudah

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang melayani Pemohon serta setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak angkat Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk kembali mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang isinya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai PT Timah (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipersamakan statusnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor 366/Tbk/UM-0401/16-SB.14.2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sumber Daya Manusia PT Timah (Persero) Tbk tanggal 22 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi memang pegawai tetap pada Pegawai PT Timah (Persero) Tbk dan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk H. Saik, S.Ag., M.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon Konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi bernama Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2014 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2014 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hanya berdasarkan cerita Pemohon Konvensi, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi-saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang karena telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1428 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi kurang melayani dan memperdulikan kebutuhan lahir maupun

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin Pemohon Konvensi serta setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon Konvensi sering meminta cerai dengan Pemohon Konvensi;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, Pemohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon Konvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak angkat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan dengan perpisahan yang diinginkan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi-saksi tidak mampu lagi untuk kembali mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Karimun maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi dan

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon Konvensi kurang melayani dan memperdulikan kebutuhan lahir maupun batin Pemohon Konvensi serta setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon Konvensi sering meminta cerai dengan Pemohon Konvensi, dan akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, upaya damai juga telah dilakukan oleh pihak keluarga, mediator serta majelis hakim selama proses persidangan, namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh,

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonsi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonsi), sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsi mengajukan dalil-dalil gugatan Rekonsi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonsi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonsi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonsi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsi terhadap Penggugat Rekonsi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan akan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, karena menurut Majelis Hakim besaran atau nominal gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhirah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp172.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 49/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)